

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutus hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu Negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian Negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para Kreditornya.¹

Dalam prakteknya alasan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembaruan Utang untuk Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan

¹ Kheriah, "Independensi Pengurus PKPU dalam Hukum Kepailitan", *oe Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2013, h. 238.

itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU yang ditawarkan di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh Kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut, Debitor dapat diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan Kreditornya.²

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Debitor dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:³

- 1) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para Kreditornya;
- 2) Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila Debitor tersebut digugat secara perdata;
- 3) Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- 4) Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- 5) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 6) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Adapun cara Debitor untuk menghindari likuidasi yakni pertama dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat PKPU atau *Surseance van Betaling*,⁴ kemudian kedua yang dapat ditempuh oleh Debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara

² Kornelis & Amboro, "Harmonisasi Hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol.4 No. 1, 2016, h. 107.

³ Man. S. Sastrawidhaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 202.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet IV, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h. 327.

Debitor dengan para Kreditornya setelah Debitornya dinyatakan pailit oleh pengadilan.”⁵

Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) sebagai suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagiannya utangnya.⁶ Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan secara sukarela oleh Debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditornya.⁷ Dasar aturannya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU),

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Menurut Munir Fuady bahwa salah satu acara yang digunakan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang adalah acara perdamaian.⁸ Tujuan yang dicapai dalam PKPU untuk perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 265 UUK-PKPU “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian

⁵ *Ibid.* h. 328

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 175.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 137

⁸ Munir Fuadi, *Op. Cit.* h.196.

kepada Kreditor.” Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima apabila:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Setelah perjanjian perdamaian diakui selanjutnya harus dilakukan pengesahan perjanjian perdamaian, pengesahan wajib dilakukan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Kreditor dan Debitur. Sehingga “...apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh Debitur dan para Krediturnya, ternyata Debitur cedera janji, maka Debitur tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagaimana menurut ketentuan PKPU.”⁹ Namun tidak jarang Debitur mengalami kesulitan untuk mengelola usahanya mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang termuat dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan, sebagaimana terdapat pada kasus-kasus di bawah ini.

PT. Multi Structure berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (selanjutnya disebut PKPUS), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2017. Tanggal 30 Mei 2017

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

pengumuman terkait Putusan PKPU PT. Multi Structure diumumkan dalam surat kabar harian Kompas dan harian Jakarta tanggal 30 Mei 2017 serta harian Riau Pos. Dalam PKPUS seluruh Kreditor PT. Multi Structure melakukan voting/pemungutan suara dengan hasil Proposal Perdamaian disetujui. Dalam keadaan homologasi dan memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang termaksud dalam putusan perdamaian No. 66/Pdt.Sus-PKPU2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2018, dan diucapkan pada tanggal 12 Februari 2018, namun lebih dari Jatuh tempo pembayaran pada bulan September 2019, PT. Multi Structure belum juga membayar kewajiban utang kepada salah satu Kreditor PT. Multi Structure (Norman) sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Februari 2019.

PT. Multi Structure pernah diajukan permohonan pembatalan perdamaian/homologasi oleh Kreditornya dan teregister dalam Perkara Nomor 10/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 66/PDT.SusPKPU/2017. dengan amar perkara membatalkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 antara PT. Multi Structure dengan para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/PDT.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2018 dan menyatakan PT. Multi Structure pailit dengan segala akibat hukumnya.

Namun atas putusan tersebut terdapat upaya hukum Kasasi yang diajukan PT. Multi Structure dalam nomor perkara 476K/Pdt.SusPailit/2019 jo. 10/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 66/Pdt.Sus.PKPU/

2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi PT. Multi Structure dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 66/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2019.

Berdasarkan Putusan Kasasi tersebut di atas Koperasi Karyawan Multi Structure mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) terhadap Nokman Surbakti sebagai termohon PK dan PT. Multi Structure sebagai turut termohon PK dalam nomor perkara 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, dengan amar Putusan menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali koperasi karyawan multi structure tersebut.

Berbeda halnya dengan PT. Nusuno Karya diajukan permohonan pembatalan homologasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia. Tbk, dengan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam amar putusan majelis hakim memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara No. 03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2020 untuk mendengarkan perkembangan penyelesaian kewajiban oleh debitur dari Pemohon dan Termohon sebelum putusan akhir dijatuhkan. Setelah sampai batas waktu yang ditentukan, PT. Nusuno Karya tetap tidak dapat memenuhi perjanjian perdamaian yang telah disahkan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar putusan membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan PT. Nusuno Karya dalam keadaan pailit. Berdasarkan putusan tersebut, PT. Nusuno Karya mengajukan upaya hukum kasasi dengan amar putusan menolak permohonan kasasi PT. Nusuno Karya.

Menurut ketentuan Pasal 171 UUK-PKPU, prosedur pembatalan perdamaian homologasi dilakukan sama dengan permohonan pernyataan pailit dimulai dari pengajuan permohonan pembatalan perdamaian homologasi sampai dengan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan perdamaian homologasi. Pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan perdamaian homologasi, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUK-PKPU, Putusan Kasasi yang telah berkuat hukum tetap tersebut dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan pembatalan perdamaian homologasi Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst PT. Nusuno Raya mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomor Perkara: 1290 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut memuat PT. Nusuno Raya tidak memenuhi homologasi dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan homologasi yang menetapkan pembayaran pada tahap kedua sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) namun PT. Nusuno Raya hanya membayar sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kekurangan pembayaran pada tahap kedua sebesar Rp3.500.000.000,00

(tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada salah satu Debitornya PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan hukum kedua pengadilan tingkat pertama memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran selama tiga puluh hari berdasarkan Pasal 291 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan Pasal 170 Jo. Pasal 171 UUK-PKPU berlaku secara mutatis dan mutandis pada pembatalan perdamaian. Dalam pertimbangan hukum ketiga PT. Nusuno Raya telah diberikan Surat Reminder III (terakhir), yaitu 14 Februari 2020, Pemohon Kasasi tetap tidak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tahap kedua kepada Termohon Kasasi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memberi menolak permohonan Kasasi yang diajukan PT. Nusuno Raya. Setelah upaya hukum Kasasi PT. Nusuno Raya tidak mengajukan upaya hukum luar biasa dan berdasarkan Kasasi tersebut PT. Nusuno Raya dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. diajukan pembatalan perjanjian perdamaian oleh PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. dalam Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PT. Bank Cimb Niaga, Tbk terhadap Termohon PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk, berdasarkan putusan tersebut PT. Bank Cimb Niaga, Tbk mengajukan kasasi Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dengan amar mengabulkan permohonan kasasi PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 23/PKPU/2011/PN.

Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2019. Berdasarkan putusan kasasi tersebut PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk., mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan amar putusan menyatakan PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk, tidak dapat diterima.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa akibat hukum Debitor yang tidak memenuhi kewajiban perdamaian PKPU yang telah dihomologasi?
2. Apa upaya hukum Debitor akibat pembatalan homologasi perdamaian PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum Debitor pailit yang tidak memenuhi kewajiban PKPU.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Debitor akibat pembatalan homologasi perdamaian PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang permohonan pembatalan perdamaian/homologasi yang diputus batal.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak dalam hal ini Debitor pailit, para Kreditor, Pengurus maupun Kurator, dengan penelitian ini diharapkan dapat

memperkecil permasalahan yang timbul terkait dengan pembatalan perdamaian/homologasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, pada penelitian ini biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁰ Penelitian hukum normatif dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum kesepakatan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disahkan (homologasi) dan upaya hukum yang dilakukan Debitor apabila terjadi pembatalan homologasi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ada 2 pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan menelaah suatu produk hukum peraturan perundang-undang serta berbagai regulasi hukum yang masih berkaitan dengan objek kajian dalam suatu penelitian.¹¹ Jadi dalam pendekatan peraturan perundangan tersebut menjadikan produk hukum positif peraturan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 25.

¹¹ *Ibid.* h. 128.

perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan analisis hukum sebagai acuan utama dalam penelitian yang dikaji.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan berdasarkan pandangan-pandangan dalam hukum serta segala doktrin hukum yang berkembang dalam keilmuan hukum sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan suatu argumentasi hukum.¹² Jadi pendekatan konseptual tersebut dengan adanya dasar pandangan hukum serta doktrin-doktrin hukum sebagai suatu sandaran hukum guna memecahkan suatu persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan hukum dengan menelaah segala kasus-kasus hukum yang ada sebagai permasalahan untuk kemudian dipecahkan isu hukum yang ada. Kasus-kasus yang tersebut sejatinya memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Adapun kasus-kasus yang dijadikan pendekatan hukumnya meliputi:

- a. Putusan Pembatalan Homologasi Perdamaian Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Hakim Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- b. Putusan Pembatalan Perdamaian Nomor 10/Pdt.sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Jkt.Pst Jo. Putusan Hakim Nomor 66/PDT.SusPKPU/2017; dan

¹² *Ibid*, h. 134.

- c. Putusan Pembatalan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus. PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.23/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang hingga kini masih berlaku.”¹³ Dalam tesis ini bahan hukum hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 Tentang *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesie*
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
 - d. Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tanggal 29 Mei 1993 tentang Pengaturan Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebelum

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 1985, h. 13.

Diselesaikan Melalui Lembaga Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 29)

2. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi selanjutnya digunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini dan dilakukan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dapat digunakan sebagai bahan menganalisis pokok-pokok permasalahan. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan deskripsi yang bersifat kritis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji hasil pengolahan bahan yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif dalam menganalisis bahan hukum yang telah didapat, selain itu analisis bahan hukum menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Penggunaan metode analisis dalam penelitian

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan 5*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 42-43.

ini dimaksudkan untuk mengetahui benar atau salahnya isu hukum yang sedang diteliti yakni akibat hukum kesepakatan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan penetapan pengadilan yang dilanggar oleh Debitor.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis. Subbabnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, diawali dengan tipe penelitian, pendekatan masalah bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, membahas mengenai Akibat Hukum Kelalaian Debitor Atas Pelaksanaan Homologasi. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan terkait dengan akibat hukum Debitor pailit yang tidak memenuhi kewajiban PKPU. Sub bab pada bab II terdiri atas akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, homologasi perdamaian, dan kelalaian Debitor dalam menjalankan isi homologasi perdamaian.

Bab III, membahas mengenai Upaya Hukum Akibat Pembatalan Homologasi. Bab ini dibahas untuk mengetahui lebih lanjut hal terkait upaya hukum Debitor yang pailit akibat pembatalan perdamaian PKPU yang telah dihomologasi. Bab ini sub babnya terdiri atas pembatalan homologasi, Upaya hukum pembatalan homologasi dan Kajian Kasus.

Bab IV, Penutup, mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Subbabnya terdiri atas kesimpulan, berisi jawaban atas masalah dan pemecahan masalah diletakkan pada saran.